

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 19 Tahun 2015, tanggal 29 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dari tenaga air dan dalam rangka melaksanakan kebijakan energi nasional, perlu mengatur kembali pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor b30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor '79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH

MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, Waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL.
- (2) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air di sungai; atau
 - b. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
 - a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
 - b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 4

- (1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi dan berlaku pada saat pembangkit dinyatakan telah

- mencapai commercial operation date (COD) sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.
- (3) Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00 WIB tanggal H-1 dari tanggal tagihan.

Pasal 5

- (1) PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka Waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD).
- (2) PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- profil badan usaha;
 - dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
 - perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
 - jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
 - pernyataan ketersediaan lahan;
 - pernyataan kesanggupan menyampaikan

sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik;

- h. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
- pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah;
 - pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
 - pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
- (2) Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit

tenaga listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

- (4) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik ditolak, Dirjen EBT KE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Dirjen EBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 9

- (1) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik Wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
- (2) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka Waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sementara,

badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka Waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen yang diperlukan untuk PJBL secara lengkap kepada PT PLN (Persero).
- (2) PT PLN (Persero) dan badan usaha Wajib menandatangani PJBL dalam jangka Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah badan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan dan menyampaikan salinan PJBL dimaksud kepada Dirjen EBTKE.
- (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan badan usaha dalam jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
- penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
 - kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
 - dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 12

PT PLN (Persero) Wajib menyediakan model PJBL dari PLTA dengan kapasitas pembangkitan sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan mempublikasikan model dimaksud melalui website PT PLN (Persero) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka Waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha Wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA dan menyampaikan buktinya kepada Dirjen EBTKE.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas)

las) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, badan usaha tidak menyediakan keseluruhan dana dan menyampaikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
- b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
- c. dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) Wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka Waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA setelah terbitnya IUPTL.
- (2) Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close), salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.

Pasal 16

- (1) Dalam Waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha Wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTA.
- (2) Dalam hal setelah jangka Waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha belum memulai tahapan pembangunan vtisik PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) harus memberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan pada harga pembelian

tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 1% (satu persen);
- b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 2% (dua persen); dan
- c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 3% (tiga persen).

- (3) Keterlambatan dimulainya tahapan pengembangan yang diakibatkan faktor yang di luar kendali badan usaha (force majeure) dapat dipertimbangkan untuk tidak dikenakan sanksi.
- (4) Kondisi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam dokumen PJBL.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya IUPTL badan usaha gagal memulai tahapan pembangunan fisik PLTA, maka:
 - a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
 - b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
 - c. seluruh dana deposito yang telah diserahkan sertifikatnya dan belum digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA menjadi milik negara.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha yang telah mendapatkan surat penetapan pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dari Dirjen EBTKE sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan harga pembelian sesuai dengan Lampiran IA atau Lampiran IB Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit

Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014, dapat disesuaikan harga pembeliannya mengikuti harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal I 8

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha yang:
 - a. telah beroperasi;
 - b. telah menandatangani PJBL;
 - c. telah mendapatkan surat penetapan pengembang dari PT PLN (Persero); dan /atau
 - d. telah mendapatkan surat penetapan pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dari Dirjen EBTKE sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan harga pembelian berdasarkan harga rata-rata tertimbang yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014,
 dapat disesuaikan harga pembeliannya dengan mengikuti harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam penyesuaian harga mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. badan usaha terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
 - b. untuk dapat ditetapkan sebagai pengelola tenaga air sebagaimana dimaksud pada huruf a, badan usaha Wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b harus dilengkapi dengan persyaratan

sebagai berikut:

- a. profil badan usaha;
- b. dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
- d. jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
- e. hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero) bagi badan usaha yang belum menandatangani PJBL;
- f. surat penetapan pengembang dari PT PLN (Persero);
- g. dokumen-dokumen perizinan lain yang terkait dengan pemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit listrik, antara lain:
 1. IUPTL Sementara bagi yang belum commercial operation date (COD);
 2. IUPTL bagi yang telah commercial operation date (COD);
 3. PJBL bagi badan usaha yang telah menandatangani PJBL;
 4. Berita Acara Financing Date bagi yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close);
 5. Sertifikat Laik Operasi (SLO), Berita Acara commercial operation date (COD), Berita Acara Pembacaan kWh meter Pembangkit dan laporan operasi pembangkit bagi badan usaha yang pembangkitnya telah commercial operation date (COD);
- h. pernyataan ketersediaan lahan;
- i. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
- j. pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah;
- k. pernyataan bersedia melanjutkan pembangunan bagi badan usaha yang belum mencapai commercial operation date (COD);
- l. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
- m. pernyataan kesediaan secara sadar dan ber-

tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 langsung dituangkan dalam PJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidak berlaku surut, tanpa persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, dan berlaku hingga masa berakhirnya PJ BL.
- (2) Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) penyesuaian antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00 WIB tanggal H-I dari tanggal tagihan.

Pasal 20

Setelah penandatanganan PJBL dengan harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, berlaku ketentuan:

- terhadap badan usaha yang belum mulai pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mencapai tahap pemenuhan pembiayaan (financial close) dan memulai kegiatan pembangunan fisik PLTA paling lambat dalam jangka Waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PJBL;
- terhadap badan usaha yang belum dapat menyelesaikan pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mulai melanjutkan pembangunan fisik PLTA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PJBL;
- dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b

badan usaha gagal memenuhi kewajibannya, maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan mengajukan permohonan sejenis untuk jangka Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
YASONNA H. LAOLY

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 963**

LAMPIRAN I

**HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTA YANG MEMANFAATKAN
TENAGA DARI ALIRAN/TERJUNGAN AIR DI SUNGAI DENGAN KAPASITAS SAMPAI
DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)**

No.	Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit)	Lokasi/Wilayah	Harga Pembelian (cent USD/kWh)		Faktor F
			Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8	Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20	
1.	Tegangan Menengah (s.d. 10 MW)	Jawa, Bali, dan Madura	12,00 x F	7,50 x F	1,00
2.		Sumatera	12,00 x F	7,50 x F	1,10
3.		Kalimantan dan Sulawesi	12,00 x F	7,50 x F	1,20
4.		Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	12,00 x F	7,50 x F	1,25
5.		Maluku dan Maluku Utara	12,00 x F	7,50 x F	1,30
6.		Papua dan Papua Barat	12,00 x F	7,50 x F	1,60
7.	Tegangan Rendah (s.d. 250 kW)	Jawa, Bali, dan Madura	14,40 x F	9,00 x F	1,00
8.		Sumatera	14,40 x F	9,00 x F	1,10
9.		Kalimantan dan Sulawesi	14,40 x F	9,00 x F	1,20
10.		Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	14,40 x F	9,00 x F	1,25
11.		Maluku dan Maluku Utara	14,40 x F	9,00 x F	1,30
12.		Papua dan Papua Barat	14,40 x F	9,00 x F	1,60

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II

**HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTA YANG MEMANFAATKAN TENAGA AIR DARI
WADUK/ BENDUNGAN ATAU SALURAN IRIGASI YANG PEMBANGUNANNYA BERSIFAT MULTIGUNA
DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK**

No.	Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit)	Lokasi/Wilayah	Harga Pembelian (cent USD/kWh)		Faktor F
			Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8	Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20	
1.		Jawa, Bali, dan Madura	10,80 x F	6,75 x F	1,00
2.		Sumatera	10,80 x F	6,75 x F	1,10
3.		Kalimantan dan Sulawesi	10,80 x F	6,75 x F	1,20

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

4.	Tegangan Menengah (s.d. 10 MW)	Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	10,80 x F	6,75 x F	1,25
5.		Maluku dan Maluku Utara	10,80 x F	6,75 x F	1,30
6.		Papua dan Papua Barat	10,80 x F	6,75 x F	1,60
7.		Jawa, Bali, dan Madura	13,00 x F	8,10 x F	1,00
8.		Sumatera	13,00 x F	8,10 x F	1,10
9.		Kalimantan dan Sulawesi	13,00 x F	8,10 x F	1,20
10.		Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	13,00 x F	8,10 x F	1,25
11.		Maluku dan Maluku Utara	13,00 x F	8,10 x F	1,30
12.		Papua dan Papua Barat	13,00 x F	8,10 x F	1,60

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN III

A. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGELOLA TENAGA AIR UNTUK PLTA DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... 20...
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penetapan Pengelola Tenaga Air
 untuk PLTA Dengan Kapasitas Sampai dengan
 10 MW (Sepuluh Megawatt)

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
 Jl. Pegangsaan Timur Nomor I, Menteng, Jakarta

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan Sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt), dengan kelengkapan dokumen dan informasi Sebagai berikut:

1. Profil Badan Usaha

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

- a. nama badan usaha :
b. alamat badan usaha :
c. nomor telepon/faksimili :
d. akte pendirian dan perubahannya :
e. Nomor Pokok Wajib Pajak :
f. pengesahan badan hukum :
g. susunan pengurus badan usaha :
2. Dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sebagaimana terlampir) ;
3. Hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis sudah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
4. Perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
5. Jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD) (berupa tabel/grafik);
6. Pernyataan ketersediaan lahan, termasuk lokasi potensi tenaga air (sebagaimana terlampir) ;
7. Pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik (sebagaimana terlampir);
8. Pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJ BL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT PLN (Persero) (sebagaimana terlampir);
9. Pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah (sebagaimana terlampir);
10. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
11. pernyataan bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (sebagaimana terlampir).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Nama :
Nomor KTP : (fotokopi KTP terlampir)
Alamat rumah :
Nomor telp. Rumah/ HP :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama:

Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Nomor telp. dan faks :

Dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kami menyatakan bahwa:

1. telah tersedia lahan untuk pembangunan PLTA, seluas m² yang berlokasi di Desa Kabupaten/Kota Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan titik koordinat:
 - a. bendungan :
 - b. saluran pembawa :
 - c. rumah pembangkit :
 - d. gardu pembangkit : , dan merupakan lahan yang tidak dalam kasus sengketa, serta telah mendapat izin pemanfaatan dari instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana terlampir;
2. sanggup menyerahkan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik;
3. memahami dan sanggup menjalankan isi PJ BL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
4. tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah;
5. telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
6. bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., 20

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN IV

**HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTA DENGAN KAPASITAS SAMPAI
DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK**

No.	Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit)	Lokasi/Wilayah	Harga Pembelian (cent USD/kWh)	Faktor F
1.	Tegangan Menengah (s.d. 10 MW)	Jawa, Bali, dan Madura	9,30 x F	1,00
2.		Sumatera	9,30 x F	1,10
3.		Kalimantan dan Sulawesi	9,30 x F	1,20
4.		Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	9,30 x F	1,25
5.		Maluku dan Maluku Utara	9,30 x F	1,30
6.		Papua dan Papua Barat	9,30 x F	1,60
7.		Jawa, Bali, dan Madura	11,00 x F	1,00
8.		Sumatera	11,00 x F	1,10
9.		Kalimantan dan Sulawesi	11,00 x F	1,20
10.		Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	11,00 x F	1,25
11.		Maluku dan Maluku Utara	11,00 x F	1,30
12.		Papua dan Papua Barat	11,00 x F	1,60

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN V

- A. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGELOLA TENAGA AIR UNTUK PLTA DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :

... 20 ...

Hal : Permohonan Penetapan Pengelola Tenaga Air
untuk PLTA Dengan Kapasitas Sampai dengan
10 MW (Sepuluh Megawatt)

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
Jl. Pegangsaan Timur Nomor I, Menteng, Jakarta

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan Sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt), dengan kelengkapan dokumen dan informasi Sebagai berikut:

1. Profil Badan Usaha
 - a. nama badan usaha :
 - b. alamat badan usaha :
 - c. nomor telepon/faksimili :
 - d. akte pendirian dan perubahannya :
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - f. pengesahan badan hukum :
 - g. susunan pengurus badan usaha :
2. Dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (sebagaimana terlampir);
3. Total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
4. Jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD) (berupa tabel/grafik) bagi yang belum menandatangani PJBL;
5. Hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis sudah diverifikasi oleh PT PLN (Persero) bagi badan usaha yang belum menandatangani PJBL;
6. Surat penetapan pengembang dari PT PLN (Persero);
7. Dokumen-dokumen perizinan lain yang terkait dengan pemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit listrik, antara lain:
 - a. IUPTL Sementara bagi yang belum commercial operation date (COD);
 - b. IUPTL bagi yang telah commercial operation date (COD);
 - c. PJBL bagi yang telah menandatangani PJBL;
 - d. Berita Acara Financing Date bagi yang telah mencapai pemenühan pembiayaan (financial close);
 - e. Sertifikat Laik Operasi (SLO), Berita Acara commercial operation date (COD), Berita Acara Pembacaan kWh meter Pembangkit dan laporan operasi Pembangkit bagi badan usaha yang pembangkitnya telah commercial operation date (COD);
8. Pernyataan ketersediaan lahan, termasuk lokasi potensi tenaga air (sebagaimana terlampir);
9. Pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

- 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT PLN (Persero) (sebagaimana terlampir);
10. Pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah (sebagaimana terlampir);
11. Pernyataan bersedia melanjutkan pembangunan bagi badan usaha yang belum commercial operation date (COD);
12. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
13. pernyataan bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP : (fotokopi KTP terlampir)
Alamat rumah :
Nomor telp. Rumah/ HP :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama:

Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Nomor telp. dan faks :

Dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pem-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

belian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kami menyatakan bahwa:

1. telah tersedia lahan untuk pembangunan PLTA, seluas m² yang berlokasi di Desa Kabupaten/Kota Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan titik koordinat:
 - a. bendungan :
 - b. saluran pembawa :
 - c. rumah pembangkit :
 - d. gardu pembangkit : , dan merupakan lahan yang tidak dalam kasus sengketa, serta telah mendapat izin pemanfaatan dari instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana terlampir;
2. memahami dan sanggup menjalankan isi PJ BL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
3. tidak ada permasalahan perizinan di pemerintah daerah;
4. Bersedia melanjutkan pembangunan bagi badan usaha yang belum mencapai commercial operation date (COD);
5. telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
6. bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., 20

Hormat kami,

Jabatan

materai, tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

(BN)